

DAMPAK SERTIFIKASI HALAL TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN MUSLIM DALAM MEMBELI PRODUK MAKANAN (Studi Kasus Pada Masyarakat Kota Pontianak)

Nadhifa Tasya¹
Rahmah Yulisa Kalbarini²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Pontianak
(e-mail: nadhifatasya2000@gmail.com)

Abstract: *This study aims to determine: 1) The perception of the Pontianak City Muslim community towards halal certification in food products; 2) The impact of halal certification on Muslim consumers decisions in buying food products. This research uses descriptive qualitative method. Source of data comes from primary and secondary data. The primary data in this study are Muslim consumers from various sub-districts in Pontianak City. Secondary data was obtained from books, research journals, articles and documents related to this research. The results obtained from this study include: 1) The perceptions of Muslim consumers in Pontianak City who studied halal certification were very good. They already know the information regarding the halal certification issued by the Indonesian Ulema Council (MUI). Most Muslim consumers in the city of Pontianak state that halal certification of food products is very important. 2) The impact felt by Muslim consumers in the city of Pontianak after seeing halal certification for a food product includes feeling safe, calm, and not hesitating to consume the product because halal certification for a food product has gone through trials and a very long process to prove halal.*

Keywords: *Halal Certification, Decision, Muslim Consumers, Purchasing, Halal Food*

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang sangat sempurna dalam menjaga dan mengatur segala urusan mengenai segala aspek dalam kehidupan manusia, baik dari hal-hal yang terkecil sampai hal-hal yang paling besar. Segala yang diatur di dalam Islam adalah demi kemaslahatan umat manusia. Sudah seharusnya kita sebagai umat Muslim selalu memperhatikan dan menjalankan segala perintah dengan keimanan yang sungguh-sungguh dan menjauhi segala larangan (Suratmaputra, 2002). Konsep iman dalam Islam tidak hanya sekedar teori saja, melainkan sebuah satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari konsep atau praktik secara nyata. Salah satu bentuk nyata dari beriman kepada Allah SWT adalah dengan tidak memakan makanan yang haram dan selalu mengkonsumsi makanan yang halal (Sarwat, 2014).

Allah sudah jelas menyuruh manusia untuk memakan segala sesuatu yang halal karena makanan yang halal merupakan rezeki yang telah Allah berikan. Mengkonsumsi makanan halal juga sebagai salah satu wujud rasa syukur kita atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada umatnya. Setiap Muslim diharapkan agar selalu teliti untuk menghindari produk yang haram dan diragukan status kehalalannya.

Meningkatnya peredaran berbagai produk makanan baik lokal maupun impor di masyarakat belum dapat memberikan rasa aman, nyaman dan tentram (Syafriada, 2016).

Produk yang beredar saat ini masih banyak yang belum jelas, terutama dalam kandungan dan proses pembuatan di dalamnya. Konsumen masih khawatir dan sangat berhati-hati saat memilih produk akibat ketidakpahaman akan kandungan yang ada di dalam produk makanan tersebut.

Negara berkewajiban menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan perintah agamanya, memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan sebuah produk yang akan dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat. Jaminan tersebut telah jelas diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan populasi umat Muslim terbesar dengan 231 juta jiwa (World Population Riview, 2021). Pertumbuhan penduduk Muslim di Indonesia terus bertambah pesat setiap tahunnya bahkan mayoritas penduduk Indonesia pun beragama Islam.

Konsumsi produk halal masyarakat Indonesia sangat besar dan termasuk yang terbesar di dunia. Kontribusi industri halal terhadap perekonomian nasional terus meningkat dilihat dari meningkatnya pangsa pasar sektor halal terhadap PDB pada 2016 sebesar 24,3% menjadi 24,86% di tahun 2020 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019).

Konsumen Muslim di Indonesia telah lindungi oleh Lembaga khusus yaitu Lembaga Pengawasan dan Peredaran Obat dan Makanan) – Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). Lembaga ini yang mempunyai tugas mengaudit produk-produk yang dapat dikonsumsi oleh konsumen Muslim di Indonesia. Lembaga ini juga mengawasi produk yang beredar di lingkungan masyarakat dengan memberikan sertifikasi halal sehingga produk yang telah tersertifikasi halal dapat memiliki label halal pada produknya (Sujana, S, 2013).

Sertifikat Halal (SH) / Ketetapan Halal (KH) MUI adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Serifikasi Halal/Ketetapan Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang (halalmui.org).

Kota Pontianak merupakan Ibu Kota Kalimantan Barat. Kota Pontianak terdiri dari 6 kecamatan diantaranya Pontianak Barat, Pontianak Timur, Pontianak Selatan, Pontianak Utara, Pontianak Tenggara, dan Pontianak Kota. Penduduk kota Pontianak memiliki berbagai macam agama diantaranya agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan lainnya (wikipedia.org).

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kota Pontianak (Jiwa), 2019-2020

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kota Pontianak (Jiwa)											
	Islam		Protestan		Katolik		Hindu		Budha		Lainnya	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Pontianak Selatan	49609	49857	7546	7527	11234	11221	24	25	24427	24246	5	426
Pontianak Tenggara	36401	36538	3497	3493	3463	3493	70	74	5439	5380	1	77
Pontianak Timur	93424	98841	3219	3228	3401	3447	69	67	5342	5353	2	97
Pontianak Barat	130852	131066	5331	5282	5944	5962	62	62	8248	8182	0	85
Pontianak Kota	99275	99614	5932	5963	8352	8311	56	53	12458	12352	0	138
Pontianak Utara	99876	100515	7045	7133	7400	7441	74	76	29366	29186	0	1048
KOTA PONTIANAK	509437	511431	32570	32626	39794	39875	355	357	85280	84699	8	1871

Sumber: Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota

Berdasarkan tabel tersebut, Kota Pontianak memiliki penduduk dengan mayoritas agama Islam. Bagi konsumen Muslim di Kota Pontianak yang memiliki pemahaman agama yang baik, tentunya ingin apa yang di konsumsinya halal, baik serta diperbolehkan di dalam agama. Hal inilah yang menjadi faktor pendorong para pemilik usaha yang ada di Kota Pontianak untuk mendaftarkan produknya agar mendapatkan sertifikasi halal.

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian terhadap Dampak Sertifikasi Halal Terhadap Keputusan Konsumen Muslim dalam Membeli Produk Makanan pada Masyarakat Kota Pontianak dengan rumusan masalah: 1) Persepsi masyarakat Muslim Kota Pontianak terhadap sertifikasi halal pada produk makanan; 2) Dampak sertifikasi halal terhadap keputusan konsumen Muslim dalam membeli produk makanan.

Kajian Literatur

Sertifikasi Halal

Sertifikat Halal (SH) / Ketetapan Halal (KH) MUI adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam (halalmui.org).

Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Sertifikasi Halal MUI yang ada pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat memberikan ketentraman batin konsumen dalam mengkonsumsi produk tersebut. (halalmui.org).

Sertifikasi halal melibatkan dua pihak diantaranya, Lembaga Pengawasan dan Peredaran Obar dan Makanan (LPPOM MUI) sebagai lembaga pemeriksa halal (LPH), dan MUI (Majelis Ulama Indonesia). LPPOM MUI bertugas melakukan pemeriksaan kecukupan dokumen, penjadwalan audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan rapat auditor, penerbitan audit memorandum, penyampaian berita acara hasil audit pada rapat Komisi Fatwa MUI. (halal.go.id).

Keputusan

Menurut (Atmosudirjo, 2003) yang menyatakan bahwa Keputusan merupakan suatu pengakhiran dari sebuah proses pemikiran tentang suatu masalah dengan menjawab sebuah pertanyaan untuk mengatasi masalah dengan menjatuhkan pilihan pada sebuah alternatif.

Pengertian keputusan menurut (Schiffman, 2007) adalah pemilihan terhadap dua alternatif atau lebih. Dengan kata lain, alternatif harus ada bagi seseorang ketika mengambil keputusan. Jika seseorang memiliki pilihan antara melakukan pembelian dan tidak melakukan pembelian, pilihan antara merek X dan Y, atau pilihan untuk menggunakan waktu mengerjakan A dan B, maka orang tersebut telah ada dalam posisi mengambil keputusan.

Konsumen Muslim

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, konsumsi merupakan kegiatan menggunakan atau memakai suatu barang hasil dari produksi baik barang maupun jasa untuk

memenuhi kebutuhan. Konsumsi adalah kegiatan memakai atau menghabiskan nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sedangkan pelaku konsumsi atau orang yang melakukan pemakaian atas barang atau jasa atau orang yang melakukan kegiatan konsumsi dinamakan konsumen (Medias, 2018).

Konsumsi menurut ajaran Islam tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia serta mencapai kepuasan semata. Tujuan Konsumsi dalam Islam adalah mencapai tujuan dunia dan akhirat. Tujuan dunia dapat tercapai dengan terpenuhinya kebutuhan, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan hiburan. Sedangkan kebutuhan akhirat terpenuhi jika sesuatu yang kita konsumsi didapatkan dengan metode yang halal dan barang tersebut juga dihalalkan Islam (Medias, 2018).

Aktivitas konsumsi merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang dilakukan manusia dengan tujuan meningkatkan ibadah dan keimanan kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, serta kesejahteraan akhirat. Hal ini tentu berbeda dengan tujuan konsumsi dalam ekonomi konvensional yang hanya didasarkan pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak terbatas untuk memperoleh kepuasan yang maksimal dengan sumber daya yang terbatas (Aravik, 2016).

Pembelian

Pembelian adalah sebuah tindakan untuk mendapatkan suatu barang atau jasa dengan cara tukar-menukar dengan tujuan untuk digunakan sebagai pemakaian pribadi atau dijual kembali (Mulyadi, 2008).

Menurut (Render, 2005) Pembelian adalah suatu perolehan barang atau jasa. Keputusan pembelian ialah pendekatan guna menyelesaikan masalah dalam kegiatan manusia untuk membeli produk untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya.

Keputusan Pembelian Konsumen dapat diartikan sebagai proses pengintegrasian yang menggabungkan pengetahuan untuk memilih dua perilaku alternatif atau lebih dan memilih salah satu diantaranya (Sopiah, 2013).

Makanan Halal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makanan merupakan segala sesuatu yang bisa dikonsumsi seperti bahan pangan maupun lauk pauk serta segala bahan yang telah kita makan untuk membentuk jaringan tubuh, memberikan sumber tenaga, dan mengatur segala proses di dalam tubuh (kbbi.web.id).

Halal berasal dari Bahasa Arab, yang berarti melepaskan, tidak terikat dan dibolehkan. Menurut istilah, Halal juga berarti diperbolehkan oleh Allah SWT, baik dalam suatu perbuatan atau suatu objek/benda yang dipakai dan dikonsumsi.

Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan atau diizinkan untuk dimakan, menurut ketentuan dari syariat Islam dan tidak dilarang oleh agama. Makanan halal dan baik diperintahkan Allah SWT untuk memakannya (Suharti Wahyuningtyas, 2020: 34).

Umat Islam diperintahkan untuk memperhatikan aspek kesehatan juga tuntunan hukum Islam. Allah telah berfirman : “Dan Makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah dan kamu beriman kepada-Nya” (Q.S Al-Maidah:88).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dimana untuk meneliti harus terjun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian untuk menjawab serta memecahkan sebuah permasalahan yang dihadapi. Dalam penelitian ini dibutuhkan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Adapun dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah wawancara dan observasi dengan perwakilan Konsumen Muslim dari berbagai kecamatan yang ada di Kota Pontianak dari berbagai profesi. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi, jurnal-jurnal penelitian, studi kepustakaan (*library research*), serta menggunakan internet sebagai pendukung untuk menelusuri informasi tambahan guna melengkapi teori-teori yang diperlukan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan diantaranya, reduksi data, display data, kesimpulan dan verifikasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah ketekunan pengamatan, triangulasi, dan menggunakan bahan referensi.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah dan Letak Geografis Kota Pontianak

Kota Pontianak didirikan oleh Syarif Abdurrahman Alkadrie pada 14 Rajab 1181 Hijriah atau 23 Oktober 1771, Syarif Abdurrahman AlKadrie membuka hutan di persimpangan tiga Sungai Landak Kapuas Kecil dan Sungai Kapuas untuk mendirikan balai serta rumah sebagai tempat tinggal yang diberi nama Pontianak (pontianakkota.go.id).

Kota Pontianak merupakan Ibu Kota dari Provinsi Kalimantan Barat. Kota Pontianak dilalui Sungai terpanjang di Indonesia yang membelah kota dan didirikan di bawah Garis Khatulistiwa, membuat Kota Pontianak dikenal dengan nama Kota Khatulistiwa (kompas.com).

Kependudukan Kota Pontianak

Kota Pontianak terbagi menjadi enam kecamatan, diantaranya Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Kota, Pontianak Utara.

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Kota Pontianak Berdasarkan Kecamatan (2020)

Jumlah Penduduk Kota Pontianak Tahun 2020	
Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Pontianak Selatan	90.839
Pontianak Tenggara	49.127
Pontianak Timur	105.787
Pontianak Barat	146.700
Pontianak Kota	123.028
Pontianak Utara	143.204
Total	658.685

Sumber: Profil Kota Pontianak 2020

Dari hasil Sensus Penduduk Kota Pontianak 2020 menunjukkan jumlah penduduk Kota Pontianak sebanyak 685.685 ribu jiwa. Pontianak Barat merupakan kecamatan yang ada di Kota Pontianak dengan jumlah penduduk terbanyak yakni 146.700 ribu jiwa. Selanjutnya disusul Kecamatan Pontianak Utara dan Pontianak Kota dengan 143.204 ribu jiwa dan 123.028 ribu jiwa. Kecamatan Pontianak Timur dengan jumlah 105.787 ribu jiwa, dan 90.834 ribu penduduk berada di Kecamatan Pontianak Selatan. Sementara, 49.127 ribu jiwa tinggal di Kecamatan Pontianak Tenggara (katadata.co.id).

Persepsi Masyarakat Muslim Kota Pontianak Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan

Persepsi adalah serangkaian proses dengan mengatur dan memaknai sebuah kesan-kesan indera agar dapat memberikan suatu arti yang khusus terhadap lingkungan sekitar. Setiap orang dapat mempresepsikan segala hal yang berbeda dengan kenyataan. (Vinna Sri Yuniarti,2015:110).

Persepsi masyarakat muslim kota Pontianak bersifat pribadi berdasarkan apa yang mereka alami. Penemuan hasil penelitian yang berkaitan dengan indikator persepsi menurut Bimo Walgito (2004:38) sebagai berikut:

Penyerapan terhadap Rangsang

Penyerapan atau penerimaan rangsang oleh panca indera baik berupa penglihatan, pendengaran, peraba, pencium, dan pengecap di lakukan secara sendiri-sendiri maupun bersamaan. Alat-alat indera yang menerima atau menyerap rangsangan tersebut akan menciptakan suatu gambaran, respons serta kesan di dalam otak (Bimo Walgito,2004:38).

Hasil wawancara peneliti dengan berbagai informan, salah satu hal penting yang diperhatikan oleh sebagian besar konsumen Muslim Kota Pontianak sebelum membeli produk makanan adalah sertifikasi halal. Ketika melihat sertifikasi halal yang tertera pada produk makanan, para konsumen Muslim sudah yakin bahwa produk yang dikonsumsi sudah terjamin kehalalannya.

Pengertian atau Pemahaman

Sesudah terjadi kesan atau gambaran didalam otak, maka gambaran atau kesan tersebut dikelola, dikelompokkan, dibandingkan maupun diinterpretasi sehingga terbentuklah pengertian atau pemahaman. Gambaran-gambaran lama yang telah dimiliki individu sebelumnya dapat membentuk suatu pengertian atau pemahaman secara unik dan cepat (Bimo Walgito,2004:38).

Berdasarkan pemahaman konsumen Muslim Kota Pontianak yang diteliti oleh peneliti, seluruh konsumen Muslim Kota Pontianak telah mengetahui serta memahami mengenai sertifikasi halal. Pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal mendorong konsumen Muslim Kota Pontianak untuk membeli sebuah produk makanan yang telah memiliki sertifikasi halal.

Penilaian atau Evaluasi

Penilaian atau evaluasi individu terjadi setelah seseorang memiliki pengertian atau pemahaman. Dari pengertian atau pemahamannya tersebut, seorang individu dapat

membandingkan dengan kriteria yang dimiliki individu tersebut. Penilaian setiap individu berbeda-beda meskipun objeknya sama, karena itu persepsi bersifat subjektif (Bimo Walgito,2004:38).

Hasil penilaian yang didapatkan konsumen Muslim kota Pontianak setelah memiliki pemahaman mengenai sertifikasi halal ternyata berbeda-beda. Sebagian besar konsumen Muslim Kota Pontianak menganggap sertifikasi halal pada sebuah produk makanan sangat penting, dan sertifikasi halal dijadikan salah satu prioritas sebelum membeli produk makanan. Namun, ternyata masih ada konsumen Muslim di Kota Pontianak yang tidak terlalu mementingkan sertifikasi halal pada sebuah produk makanan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap Konsumen Muslim yang ada di enam kecamatan yang ada di Kota Pontianak, sebagian besar masyarakat kota Pontianak sudah mengetahui tentang sertifikasi halal. Beberapa narasumber berpendapat bahwa adanya sertifikasi halal menjadi pertimbangan utama sebelum mereka membeli makanan, namun ternyata masih ada dari mereka yang belum menjadikan sertifikasi halal sebagai prioritas utama saat mereka membeli sebuah produk makanan. Bahkan masih ada yang tidak terlalu memperhatikan adanya sertifikasi halal saat membeli produk makanan.

Sebagian besar persepsi masyarakat muslim kota Pontianak menyatakan bahwa sertifikasi halal pada produk makanan sangat penting. Kehalalan sebuah produk makanan menjadi prioritas sebagian besar narasumber yang diteliti oleh peneliti. Seluruh informan yang diteliti peneliti pun sudah mengetahui mengenai sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Informasi mengenai sertifikasi halal ternyata sudah sangat luas. Hal ini dibuktikan dari beragamnya informasi mengenai sertifikasi halal yang didapatkan oleh narasumber, baik dari media massa maupun media cetak.

Mereka juga berpendapat bahwa produk makanan yang belum memiliki sertifikasi halal membuat mereka khawatir, dan merasa tidak aman saat membeli. Mereka pun sangat menyayangkan hal tersebut, karena pemilik produk makanan belum sadar akan kesadaran mengenai pentingnya sertifikasi halal. Padahal perintah memakan makanan halal telah dijelaskan Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 168 : “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah ayat 168)

Dampak Sertifikasi Halal terhadap Keputusan Konsumen Muslim dalam membeli Produk Makanan

Mengonsumsi makanan yang halal merupakan sebuah hal utama bagi konsumen Muslim yang mempunyai pengetahuan kehalalan yang tinggi. Mereka tidak akan membeli sebuah produk yang belum jelas kehalalannya.

Peneliti menemukan dampak yang dirasakan oleh konsumen Muslim Kota Pontianak setelah membeli sebuah produk makanan yang telah memiliki sertifikasi halal adalah memberikan rasa tenang, aman serta terjaga saat membeli serta mengonsumsi produk tersebut. Para konsumen Muslim Kota Pontianak menyadari akan pentingnya sertifikasi halal pada sebuah produk makanan. Para konsumen Muslim kota Pontianak juga tidak khawatir akan kandungan yang tercantum pada suatu produk karena sudah terjamin kehalalannya.

Konsumen Muslim di Indonesia sangat mendominasi dikarenakan mayoritas penduduk di Indonesia adalah Muslim. Islam mewajibkan seluruh umat Muslim untuk

mengonsumsi segala yang halal dan menjauhi segala yang haram. Hal tersebut mendorong konsumen Muslim khususnya konsumen Muslim yang ada di kota Pontianak untuk selalu membeli makanan yang halal. Maka dari itu, sertifikasi halal menjadi salah satu faktor utama yang diperhatikan sebelum membeli produk makanan, karena sudah terjamin kehalalannya.

Sebagai negara dengan yang mayoritas Muslim, tentu para konsumen Muslim sangat selektif dalam memilih produk makanan. Perusahaan-perusahaan memproduksi sebuah produk makanan sudah seharusnya menggunakan sertifikasi halal untuk memberikan keterangan bahwa produk yang dijual telah melewati tahapan yang sangat panjang untuk membuktikan bahwa produk yang dijual halal (Warto, Samsuri, 2020: 104).

Berdasarkan penelitian yang diperoleh oleh peneliti pada beberapa Konsumen Muslim Kota Pontianak, hampir seluruh konsumen Muslim Kota Pontianak yang diteliti oleh peneliti berpendapat bahwa adanya sertifikasi halal pada sebuah produk makanan sangat penting. Mereka beranggapan bahwa sebagai Umat Muslim sudah sewajibnya kita mematuhi perintah agama dan menjauhi larangannya.

Tujuan mereka mengonsumsi makanan halal untuk menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh. Tentunya makanan halal sudah terbukti menyehatkan tubuh karena jauh dari zat-zat yang berbahaya. Mereka juga menambahkan bahwa apa yang masuk ke dalam tubuh kita mempengaruhi perilaku dan sikap kita. Konsumen Muslim Kota Pontianak meyakini bahwa sertifikasi halal pada sebuah produk makanan telah melewati uji coba serta proses yang sangat panjang untuk membuktikan kehalalan tersebut sehingga produk yang memiliki sertifikasi halal bukan produk yang sembarangan.

Para konsumen Muslim kota Pontianak yang diteliti oleh peneliti juga menjelaskan bahwa pentingnya mengonsumsi makanan halal bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang banyak. Hal ini terbukti dengan mereka merekomendasikan produk yang sudah bersertifikasi halal kepada orang-orang terdekat, seperti keluarga, saudara dan juga teman-teman. Menurut mereka, sesama Umat Muslim memiliki kewajiban dengan saling mengingatkan, terutama dalam hal kebaikan dan kebenaran

DAFTAR PUSTAKA

- Aravik, H. (2016). *Konsep, teori dan aplikasi serta pandangan pemikir ekonomi islam dari Abu Ubaid sampai Al-Maududi*. Empat Dua.
- Atmosudirjo, P. (2003). *Dasar-dasar Ilmu Administrasi*. Ghalia Indonesia.
- Medias, F. (2018). *Ekonomi Mikro Islam: Islamic Microeconomics*. UNIMMA Press.
- Mulyadi. (2008). *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat.
- Render, B. & H. J. (2005). *Operations Management*. Salemba Empat.
- Sarwat, A. (2014). *fikih Sehari-hari*. Kalil Gramedia Pustaka Utama.
- Schiffman, L. G. dan L. L. K. (2007). *Perilaku Konsumen*. Edisi Ke-7. PT. Indeks.
- Sopiah, S. dan. (2013). *Perilaku Konsumen Pendekatan Praktis Disertai Himpunan Jurnal Penelitian*. CV. Andi Offset.
- Sujana, S, & A. E. (2013). Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Studi Kasus Pada Produk Wall's Conello. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 1(2).
- Suratmaputra, A. M. (2002). *Filsafat hukum Islam al-Ghazali: masalah mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan hukum Islam*. Pustaka Firdaus.
- Syafrida. (2016). Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim. *Jurnal Hukum*, 7(2).